



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SAKAYA MEMBANGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah untuk menggali dan menggerakkan berbagai potensi ekonomi guna mewujudkan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah merupakan salah satu sarana penunjang yang mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah, maka di pandang perlu untuk membentuk Perusahaan daerah sehingga dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan dan pendekatan manajemen perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SAKAYA MEMBANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Sakaya Membangun.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
8. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian dari kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perusahaan umum Daerah.
9. Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Donggala.
10. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Bupati adalah Bupati Donggala.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda dengan nama Perumda Sakaya Membangun.
- (2) Perumda Sakaya Membangun merupakan BUMD.
- (3) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perumda Sakaya Membangun berkedudukan dan berkantor di Daerah.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud didirikannya Perumda untuk mengembangkan perekonomian Daerah pada umumnya dan Pendapatan Asli Daerah pada khususnya serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

- (1) Perumda bertujuan turut serta mengembangkan kegiatan perekonomian Daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda berpedoman pada prinsip dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efektif, efisien serta tercapainya optimalisasi kinerja dalam Perumda.
- (3) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda merupakan perusahaan yang mengelola bidang usaha secara professional baik secara mandiri, bermitra dengan swasta/investor, dan bermitra dengan BUMD di kabupaten/kota/provinsi lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kegiatan usaha utama; dan
 - b. Kegiatan usaha lainnya.
- (3) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pengelolaan industrialisasi Perikanan, yang merupakan kegiatan budidaya perikanan, serta industri turunan yang bahan baku utamanya hasil dari industri pengolahan ikan;
 - b. Pengelolaan kawasan Pariwisata meliputi kerjasama pembangunan dan pengembangan kawasan wisata, penyediaan jasa/fasilitas pendukung kawasan pariwisata dan pengelolaan kawasan pariwisata;
 - c. Pengelolaan industri agro (industri pengolahan) yang bersumber dari komoditi unggulan Kabupaten Donggala meliputi buah-buahan, sayuran, kelapa, kakao, aneka rempah, beras serta hasil hutan non kayu.
- (4) Kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kerjasama kegiatan industri pengolahan hasil tambang;
 - b. Kerjasama jasa transportasi, baik lokal, antar daerah satu provinsi, antar provinsi, antar pulau dan ekspor impor terutama untuk barang;
 - c. Kerjasama pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik;
 - d. Kegiatan usaha lainnya yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah maupun Daerah lain setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV
MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

- (2) KPM dapat melakukan perubahan modal dasar Perumda.
- (3) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal disetor Perumda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa uang dan barang milik daerah.

BAB VII

ORGAN PERUMDA SAKAYA MEMBANGUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Organ Perumda Sakaya Membangun terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan Perumda, organ Perumda dapat menyelenggarakan rapat paling rendah sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat organ perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan atas rancangan kerja anggaran perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 14

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan

c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 21

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 23

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
 - a. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas :
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD Provinsi dan/atau BUMD Kabupaten/Kota secara selektif.
 - (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas BUMD di Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas BUMD di Daerah Kabupaten/Kota.
 - (6) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.

Pasal 32

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 34

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 41

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perumda yang secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda.

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Dewan pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang diusulkan oleh Direksi;
 - d. mengikuti perkembangan kegiatan Perumda serta memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perumda;
 - e. melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja dan/atau penyimpangan di Perumda; dan
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memeriksa buku, surat dan dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perumda;
- b. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat lain dilingkungan Perumda mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda;
- c. meminta Direksi dan/atau Pejabat lain di lingkungan Perumda dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perumda; dan
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran, masukan dan usul terhadap permasalahan yang dibicarakan.

Paragraf 4

Rapat

Pasal 45

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (5) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 46

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b,

anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM atau RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM atau RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - a. c. tata cara pemberhentian.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 50

Direksi terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Umum dan Keuangan; dan
- c. Direktur Teknik dan Pengembangan Usaha.

Bagian Kedua

Pengangkatan Direksi

Pasal 51

- (1) Proses pemilihan anggota direksi melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 52

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina

Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 53

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. Memahami Manajemen perusahaan;
- f. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- g. Berijazah paling rendah S1 (strata satu);
- h. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. Tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan keuangan daerah;
- l. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 54

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau Perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas :

- a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjurangan bakal calon anggota direksi;
 - c. Membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional melakukan UKK;
 - d. Menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota anggota direksi; dan
 - g. Menindaklanjuti calon anggota direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
- a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 57

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 58

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), dilaksanakan oleh :
- a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.

- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 60

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 61

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
- a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 63

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 65

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.

- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 66

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 67

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 68

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 70

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 71

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 72

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 73

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 74

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perumda dan diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk di setujui;
 - b. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
 - c. membina pengawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. menyusun Rencana Strategis Perusahaan 4 (empat) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Perumda kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan seluruh kegiatan Perumda;.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda di dalam dan di luar Pengadilan;

- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset Perumda;

Bagian Keempat

Hak Direksi

Pasal 75

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda.

BAB X

INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 77

- (1) Setiap Pegawai yang dibebani tugas mengelola keuangan Perumda wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (2) Surat bukti dan surat lain serta pembukuan dan administrasi Perumda disimpan oleh Pegawai di Perumda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 78

Setiap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 termasuk Direksi sesuai kedudukannya yang terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi Perumda wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku
Pasal 79

Tahun Buku Perumda adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua
Anggaran
Pasal 80

Anggaran merupakan Rencana Kerja dan Anggaran yang disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 81

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran disampaikan oleh Direksi kepada KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Dalam hal terjadi keberatan atas Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan, KPM menyampaikan alasan secara jelas dan tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tahun Buku baru.
- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku baru.
- (4) Apabila sampai dengan dimulainya Tahun Buku baru tidak ada pengesahan dari KPM, Rencana Kerja dan Anggaran dianggap disahkan dan selanjutnya menjadi Anggaran.

Pasal 82

- (1) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XIII

LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disahkan, Bupati dapat meminta bantuan Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan penilaian.
- (3) Segala biaya penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Perumda.

Pasal 84

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi

Pasal 85

- (1) Setiap perubahan yang diakibatkan oleh transaksi atau oleh kejadian yang lain dalam Perumda yang mempengaruhi Aktiva, Modal, Biaya atau Pendapatan dibukukan atas dasar Sistem Akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip pengendalian intern yaitu pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN

Pasal 86

Pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan Perumda dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Direksi meminta persetujuan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Perumda yang tidak digunakan dan/atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi mengenai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Bupati.

BAB XV

PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN

Pasal 88

- (1) Laba Perumda ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laba Perumda yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan,

peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Pasal 89

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 90

Dividen perumda yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 91

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 92

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut

tetap dicatat dalam pembukuan perumda dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 93

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan Perumda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 94

- (1) Pada Perumda Sakaya Membangun dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 95

Satuan pengawas intern bertugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Sakaya Membangun, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Sakaya Membangun, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 96

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 97

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

BAB XVIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 98

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Sakaya Membangun saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 99

- (1) Rencana bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 100

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 101

- (1) Rencana kerja dan anggaran berlaku sepenuhnya apabila sampai dengan permulaan tahun buku KPM tidak mengemukakan keberatan atau menolak rencana kerja dan anggaran.
- (2) Dalam hal rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Perumda Sakaya Membangun dapat menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 102

- (1) Penambahan atau perubahan rencana kerja dan anggaran dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan KPM.
- (2) Usulan perubahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas dan disampaikan oleh Direksi kepada KPM untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan atas usulan perubahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya usulan perubahan rencana kerja dan anggaran oleh KPM.
- (4) Dalam hal KPM tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPM dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 103

- (1) Operasional Perumda Sakaya Membangun dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 104

- (1) Pengurusan Perumda Sakaya Membangun dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Sakaya Membangun;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Sakaya Membangun agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Sakaya Membangun secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Sakaya Membangun;
 - d. mendorong agar organ Perumda Sakaya Membangun dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Sakaya Membangun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Sakaya Membangun;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Sakaya Membangun dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 105

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 106

- (1) Perumda Sakaya Membangun dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat luas; dan
 - c. pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Sakaya Membangun dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Sakaya Membangun.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Sakaya Membangun, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Sakaya Membangun 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Sakaya Membangun yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Sakaya Membangun memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 107

- (1) Perumda Sakaya Membangun dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Sakaya Membangun yang berasal dari hasil usaha Perumda Sakaya Membangun dapat dijadikan

jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Sakaya Membangun melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 108

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Sakaya Membangun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 109

- (1) Laporan Direksi terdiri atas :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 110

- (1) Laporan tahunan Perumda Sakaya Membangun paling sedikit memuat :
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Sakaya Membangun;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Sakaya Membangun;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X1X
KEPAILITAN BUMD

Pasal 111

- (1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan umum daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 112

- (1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XX

LIKUIDASI, PERUBAHAN STATUS, PELEBURAN DAN PENGGABUNGAN

Bagian Kesatu

Likuidasi

Pasal 113

- (1) Dalam hal likuidasi, penunjukan Likuidator dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Jika Perumda dilikuidasi, semua hutang dan segala kewajiban keuangan lainnya dibayarkan dari harta kekayaan Perumda, sedangkan sisa lebih menjadi milik Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ke tiga.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Likuidator kepada Bupati yang kemudian memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikannya.

Bagian Kedua
Perubahan Status

Pasal 114

- (1) Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Daerah, Perumda harus mengubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Perubahan status badan hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peleburan dan Penggabungan

Pasal 115

- (1) Bupati dapat melakukan peleburan dan/atau penggabungan Perumda dengan persetujuan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peleburan dan/atau penggabungan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
PENDANAAN
Pasal 116

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Donggala atau BUMD.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 118

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 119

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan :

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan BUMD

Pasal 120

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XXIII
KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 121

- (1) Bupati dapat menunjuk Direktur Perumda sementara dalam rangka mengawal tahapan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Direktur perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 6 (enam) bulan sampai dengan penetapan anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi yang definitif.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 November 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 92.05/2022

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH

Nip. 19790609 200502 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SAKAYA
 MEMBANGUN

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 SAKAYA MEMBANGUN

NO	Indikator Ukk	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Diperoleh Atas Indikator Ukk	Nilai Akhir Ukk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1.	Pengalaman%
	a.			
	b.			
	c. dst			
2.	Keahlian%
	a.			
	b. ...			
	c. Dst			
3.	Integritas dan Moral%
	a.			
	b.			
	c. Dst			
4.	Kepemimpinan%
	a.			
	b.			
	c. Dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah%
	a.			
	b.			
	c. Dst			
6.	Memiliki kemauan dan didekasi yang tinggi%
	a.			
	b.			
	c. dst			
	TOTAL	100 %	

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 61 ayat (1).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
 b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) atau Pasal 61 ayat (4).

TABEL CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator Ukk	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Diperoleh Atas Indikator Ukk	Nilai Akhir Ukk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1.	Pengalaman	20 %	8,50	1,70
	a.			
	b.			
	c. dst			
2.	Keahlian	15 %	7,00	1,05
	d.			
	e. ...			
	f. Dst			
3.	Integritas dan Moral	15 %	7,00	1,05
	d.			
	e.			
	f. Dst			
4.	Kepemimpinan	20 %	7,50	1,50
	d.			
	e.			
	f. Dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25 %	7,50	1,88
	d.			
	e.			
	f. Dst			
6.	Memiliki kemauan dan didekasi yang tinggi	5 %	8,00	0,40
	a.			
	b.			
	c. dst			
	TOTAL	100 %		7,58

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA